



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. Gajah Mada No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

No. 001317

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0213 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS KENANGA 57
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jl. Cokro Kembang, Krajan Rt. 001 Rw. 005

Kel/Desa : Curahnongko
Kec. : Tempurejo
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69825027
Kepala/ Pimpinan Lembaga : MEGA WATI
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA CURAHNONGKO
Ketua Penyelenggara : RAHAYU ANGGUN FIAS

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2025

Jember, 31 Juli 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DINAS
PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER
RAHAYU ANGGUN FIAS, S.E.
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember